



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 87/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Neng Wulandari, NIK 321113500280003, Lahir di Sumedang, 10 Februari 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Cijeruk RT 001 Desa Cijeruk Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kamaludin, S.Sy., M.H. dan Septian Maulana Fauzi, S.H., Advokat pada kantor Hukum "AHMAD KAMALUDIN dan Rekan" yang beralamat di Jl. Pangeran Sugih No. 90 RT 001 RW 014 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Nomor 361/SK/2024/PN Smd Pada tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan 1 (satu) orang

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan 2 (dua) nama berbeda, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 321113500280003;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir, tumbuh dan berkembang dipanggil dan dikenal dengan nama Juju Juliaha yang diberikan oleh Orang Tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak tamat dalam menempuh Pendidikan tingkat dasar (SD)/ Sederajat, namun dalam Kartu Keluarga tertulis pendidikan terakhir Pemohon adalah SLTP/ Sederajat yang disebabkan karena proses pembuatan Kartu Keluarga diurus oleh pihak Desa padahal Pemohon tidak melampirkan dokumen dan/ atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) baik tingkat dasar (SD) bahkan tingkat lanjutan atas (SLTA), sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470.05/DS2002/X/2024, tertanggal Cijeruk, 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan (dicap dan ditandatangani) oleh Kepala Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama Cecep Agustina bin Lili Sumarna, pada 18 Juli 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/61/VII/2002, namun telah bercerai pada bulan Novemebr 2011, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0012/AC/2012/PA.Smd, tertanggal Kekuatan Hukum Tetap pada 21 November 2011;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Cecep Agustina bin Lili Sumarna dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - 5.1. Tina Agustina, Lahir, Sumedang, 30 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0058, tertanggal Sumedang, 02 Desember 2014; dan
 - 5.2. Pajar Rizki, Lahir Sumedang, 15 September 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0051, tertanggal Sumedang, 21 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama orang tua pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (Tina Agustina dan Pajar Rizki) tertulis dan terbaca Nama Ayah adalah Cecep Agustina dan Nama Ibu adalah Juju Julaeha, sebagaimana masing-masing Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0058, tertanggal Sumedang, 02 Desember 2014; dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0051, tertanggal Sumedang, 21 Oktober 2020;
7. Bahwa selama setelah Pemohon dengan Cecep Agustina bercerai, anak-anak Pemohon (Tina Agustina dan Pajar Rizki) dalam hak asuh Pemohon sebagai Ibu dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan tersebut baik Ayah dari anak-anak Pemohon atau pihak keluarga dari Ayah anak-anak Pemohon maupun pihak lain;
8. Bahwa setelah Perceraian tersebut, Pemohon pernah mengganti namanya sendiri yang semula dikenal dan dipanggil Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari, Sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-14092020-077, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal Sumedang, 15 September 2020;
9. Bahwa penggantian nama tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang Hukum Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemohon sejak lahir tidak memiliki Akta Kelahiran dan Identitas Kependudukan yang resmi dan tercatat sehingga Pemohon melakukan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon secara mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
10. Bahwa kemudian Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama Rahmat Darmawan, NIK 3205051310920006, pada hari Jum'at, 06 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Tsani 1441 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/016/XII/2019, tertanggal Sumedang, 06 Desember 2019, dimana, nama Pemohon tertulis dan tercatat Neng Wulandari;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon tinggal di kediaman bersama di Dusun Cijeruk RT 001 RW 001 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
12. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rahmat Darmawan, belum dikaruniai anak;
13. Bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Juju Julaeha terdapat pada beberapa dokumen, yaitu :
 - 13.1. Akta Cerai Nomor : 0012/AC/2012/PA.Smd, tertanggal Sumedang, 21 November 2011;
 - 13.2. Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (Tina Agustina dan Pajar Rizki), sebagaimana masing-masing Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0058, tertanggal Sumedang, 02 Desember 2014; dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0051, tertanggal Sumedang, 21 Oktober 2020;
14. Bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Neng Wulandari terdapat pada beberapa dokumen, yaitu :
 - 14.1. Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-14092020-077;
 - 14.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 321113500280003;
 - 14.3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/016/XII/2019, tertanggal Sumedang, 06 Desember 2019;
 - 14.4. Kartu Keluarga No. 3211132201200004;
15. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Administrasi;
16. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Juju Julaeha dan neng Wulandari akan tetapi kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;
17. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan untuk adanya penyeragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Juju Julaeha dan Neng Wulandari adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk kemudian dan seterusnya nama yang benar dan digunakan sampai saat ini adalah Neng Wulandari;

19. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Nama Pemohon. Karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

20. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Juju Julaeha dalam dokumen :

2.1. Akta Cerai Nomor : 0012/AC/2012/PA. Smd, tertanggal Sumedang, 21 November 2011;

2.2. Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (Tina Agustina dan Pajar Rizki), sebagaimana masing-masing Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0058, tertanggal Sumedang, 02 Desember 2014; dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0051, tertanggal Sumedang, 2 Oktober 2020;

Dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Neng Wulandari dalam dokumen-dokumen:

2.3. Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-14092020-077;

2.4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 321113500280003;

2.5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/016/XII/2019, tertanggal Sumedang, 06 Desember 2019;

2.6. Kartu Keluarga No. 3211132201200004;

Adalah Orang yang Sama

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon kemudian, sampai saat ini dan seterusnya nama yang benar dan digunakan oleh Pemohon adalah Neng Wulandari;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Sekundair:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neng Wulandari binti Tarya, NIK : 3211135002860003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3211-LT-14092020-0077 atas nama Neng Wulandari selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 980/016/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Rahmat Darmawan, Nomor 321112201200004, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0012/AC/2012/PA MSy.smd, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3211-LT-02122014-0051 atas nama Pajar Rizki, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470.42/DS 2002/XII/2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy DPT atas nama Neng Wulandari selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan nomor B.244/Kua.10.11.13/PW.01/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Cerai Nomor 1983/AC/2013/PA/MSy.smd, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan nomor B.243/Kua.10.11.13/PW.01/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 859/SK/HK/12/2024/PN Smd atas nama Neng Wulandari, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1367/XII/2024/INTELKAM atas nama Neng Wulandari, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 09.001/FSMN/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 atas nama Tina Agustina, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.12/Ds.2002/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 atas nama Neng Wulandari, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Akta Kelahiran nomor 3211-LT-02122014-0058 atas nama Tina Agustina, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya diberi tanda P-17

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan asli dengan fotokopinya serta telah dibubuhi materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-8 yang merupakan hasil print out. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. TARMANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun dimana Pemohon tinggal dan menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Cijeruk dari sejak Saksi lahir; dan karenanya Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak Tarya dan Ibu Oneng;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Pemohon dilahirkan dengan nama Juju Julaeha yang diberikan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengganti nama sejak cerai dengan Saudara Cecep pada tahun 2011 dan mengganti namanya menjadi Neng Wulandari;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan Saudara Cecep dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tina Agustina dan Pajar Rizki;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut keterangan Pemohon bahwa alasan Pemohon mengganti nama dari Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut keterangan dari Pemohon, pada tahun 2020 Pemohon dibuatkan Akte Kelahiran dengan nama Neng Wulandari;
- Bahwa nama orang tua di Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Tina Agustina masih nama Juju Julaeha, sehingga Pemohon mengajukan permohonan sekarang untuk ditetapkan identitas nama Pemohon bernama Juju Julaeha dengan Neng Wulandari adalah orang yang sama;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon menikah dengan sdr Rachmat Darmawan sudah menggunakan nama Neng Wulandari;
- Bahwa Sebelum Pemohon menikah dengan sdr Rachmat Darmawan, Akte Kelahiran Pemohon sudah dengan nama Neng Wulandari;
- Bahwa sewaktu mendapat PKH/bantuan dari Desa, di data Desa nama Juju Julaeha sudah diganti nama menjadi Neng Wulandari;
- Bahwa sekarang Pemohon menggunakan nama Neng Wulandari, karena nama Juju Julaeha sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Juju Julaeha masih tercantum dalam dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon sekarang memanggi Pemohon dengan nama Neng Wulandari;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cijeruk RT 001 RW 001 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa Saksi mengetahui identitas Pemohon sekarang bernama Neng Wulandari, lahir di Sumedang, tanggal 10 Februari 1986;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menanyakan kepada Saksi sebagai Kepala Dusun terkait dengan syarat-syarat ganti nama semula Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sering sakit-sakitan dari sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 namun tidak tahu sakit apa;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon baru mengurus ganti nama Pemohon sekarang, karena ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa Rumah Saksi tetanggan dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perceraian Pemohon dengan suaminya yang bernama Saudara Cecep;
 - Bahwa nama Neng Wulandari sudah terdata di Desa sejak tahun 2019 dan terakhir sewaktu pemilihan Bupati terdata nama Pemohon dengan nama Neng Wulandari;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menetapkan yang bernama Juju Julaeha dengan Neng Wulandari merupakan orang yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang membuatkan Akte Kelahiran Pemohon dengan nama Neng Wulandari;
 - Bahwa Saksi membenarkan nama juju Julaeha dengan Neng Wulandari adalah orang yang sama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Akte Kelahiran Pemohon dengan nama Neng Wulandari tidak ada penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana maupun yang berkaitan dengan perdata;
- 2. AI NINING DARYANTI;**
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cijeruk RT 001 RW 001 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa orang tua Pemohon Bernama Bapak Tarya dan Ibu Oneng, dan pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : Dedi hermanto, Juju Julaeha (Pemohon), Dewi Nurjanah, Neni Nurhayati, Ai Nining Daryanti (Saksi Sendiri), Lina Karlina dan Eko Budianto;
- Bahwa saksi lupa kapan orang tua menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan orang yang sama;
- Bahwa Nama Pemohon yang semula adalah Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon mengganti nama semula Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari alasannya sejak perceraian tahun 2011 dengan sdr Cecep, Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak nama Pemohon Neng Wulandari dan sudah menikah dengan Saudara Rahmat Darmawan, pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Nama Neng Wulandari adalah keinginan dari Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon baru mengurus ganti nama Pemohon sekarang, karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa suami pertama Pemohon bernama sdr Cecep, dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tina Agustina dan Pajar Rizky;
- Bahwa dahulu yang mengurus Akte Kelahiran Pemohon Neng Wulandari yaitu orang tuanya Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon menikah lagi dengan sdr Rahmat Darmawan, dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang data di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sudah Bernama Neng Wulandari;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Juju Julaeaha ada di Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dari suaminya yang pertama nama orang tuanya masih nama Pemohon Juju Julaeaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pemohon, bahwa ada kendala administrasi di Lembaga Penyalur kerja anak Pemohon bernama Tina Agustina yang mau berangkat kerja ke Jepang;
- Bahwa adanya perbedaan data di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sekarang sudah bernama Neng Wulandari sedangkan di dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon masih bernama Juju Julaeaha sehingga mengajukan penetapan orang yang sama ke Pengadilan;

3. ASEP Y BIN ENSKU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan sekarang Pemohon tinggal Dusun Cijeruk RT 001 RW 001 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Bapak Tarya dan Ibu Oneng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon semula Juju Julaeaha menjadi Neng Wulandari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengganti nama semula Juju Julaeaha menjadi Neng Wulandari alasannya sejak perceraian tahun 2011 dengan sdr Cecep, Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan Pemohon baru mengurus ganti nama Pemohon sekarang, karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ganti nama semula Juju Julaeaha menjadi Neng Wulandari tidak ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa suami pertama Pemohon bernama sdr Cecep, dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tina Agustina dan Pajar Rizky;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang mengurus Akte Kelahiran Pemohon Neng Wulandari yaitu orang tuanya Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon menikah lagi dengan sdr Rahmat Darmawan, dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang data di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sudah bernama Neng Wulandari;
- Bahwa nama Juju Julaeha ada di Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dari suaminya yang pertama nama orang tuanya masih nama Pemohon Juju Julaeha;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, ada kendala administrasi di Lembaga Penyalur kerja anak Pemohon bernama Tina Agustina yang mau berangkat kerja ke Jepang;
- Bahwa adanya perbedaan data di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sekarang sudah bernama Neng Wulandari sedangkan di dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon masih bernama Juju Julaeha sehingga mengajukan penetapan orang yang sama ke Pengadilan.

4. TARYA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cijeruk RT 001 RW 001 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dan alasan Pemohon ganti nama semula Juju Julaeha menjaadi Neng Wulandari karena dulu pemohon sering sakit-sakitan sehingga di ganti namanya dari Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari;
- Bahwa Identitas Pemohon bernama Neng Wulandari lahir di Sumedang tanggal 10 Februari 1986;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suami yang pertama bernama sdr Cecep, dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tina Agustina dan Pajar Rizky;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suami yang pertama bernama sdr Cecep tahun 2011 dan menikah lagi dengan sdr Rahmat Darmawan pada tahun 2019 dan belum dikarunai anak;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon yang sekarang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar identitas Juju Julaeha dengan Neng Wulandari adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Juju Julaeha sekarang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Pemohon dapat cerita dari cucu nya bernama Tina Agustina, bahwa ada kendala administrasi di Lembaga Penyalur kerja anak Pemohon bernama Tina Agustina yang mau berangkat kerja ke Jepang;
- Bahwa adanya perbedaan data di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sekarang sudah bernama Neng Wulandari sedangkan di dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon masih bernama Juju Julaeha sehingga mengajukan penetapan orang yang sama ke Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon sekarang tidak mempunyai hutang piutang dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Pemohon tidak berkeberatan dengan pergantian nama Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari;

5. ONENG;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cijeruk RT 001 RW 001 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dan alasan Pemohon ganti nama semula Juju Julaeha menjaadi Neng Wulandari karena dulu pemohon sering sakit-sakitan sehingga di ganti namanya dari Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari;
- Bahwa Identitas Pemohon bernama Neng Wulandari lahir di Sumedang tanggal 10 Februari 1986;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suami yang pertama bernama sdr Cecep, dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tina Agustina dan Pajar Rizky;

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bercerai dengan suami yang pertama bernama sdr Cecep tahun 2011 dan menikah lagi dengan sdr Rahmat Darmawan pada tahun 2019 dan belum dikarunai anak;
- Bahwa benar yang mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon yang sekarang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar identitas Juju Julaeha dengan Neng Wulandari adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Juju Julaeha sekarang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Pemohon dapat cerita dari cucu nya bernama Tina Agustina, bahwa ada kendala administrasi di Lembaga Penyalur kerja anak Pemohon bernama Tina Agustina yang mau berangkat kerja ke Jepang;
- Bahwa adanya perbedaan data di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sekarang sudah bernama Neng Wulandari sedangkan di dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon masih bernama Juju Julaeha sehingga mengajukan penetapan orang yang sama ke Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon sekarang tidak mempunyai hutang piutang dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Pemohon tidak berkeberatan dengan pergantian nama Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan 1 (satu) orang yang sama dengan 2 (dua) nama yang berbeda;

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin penetapan 1 (satu) orang yang sama antara Neng Wulandari dan Juju Julaeaha;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini juga adalah agar Pemohon memiliki kepastian hukum dan tidak kesulitan mengurus administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan pemohon yang dilarang adalah : Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan, dan Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah fakta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut bahwa Penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon bahwa benar Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat sesuai dengan surat permohonan dan

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitim Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Juju Julaeah dalam dokumen Akta cerai Nomor : 0012/AC/2012/PA.Smd, tertanggal Sumedang 21 November 2011, dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Tina Agustina dan Pajar Rizki sebagaimana masing-masing Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0058, tertanggal Sumedang 02 Desember 2014 dan Kutipan Akta Kelahira Nomor: 3211-LT-02122014-0051, tertanggal Sumedang, 21 Oktober 2020 dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Neng Wulandari dalam dokumen Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-14092020-077, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 321113500280003, Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/016/XII/2019, tertanggal Sumedang 06 Desember 2019, Kartu Keluarga No. 3211132201200004 adalah Orang yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yaitu berupa identitas Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah bahwa pemohon adalah benar bernama Neng Wulandari lahir di Sumedang tanggal 10 Februari 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-5 sampai dengan P-6 yang berupa Akta Cerai Pemohon bertuliskan Juju Julaeha dan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Nama Pajar Rizki, Bukti Surat P-9 yaitu Surat keterangan bahwa akta cerai atas nama Neng Wulandari dan David Setiawan bin Dhanny Setiawan dipakai Pemohon menikah dengan Rahmat Darmawan, Bukti surat P-11 yaitu Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bukti Surat P-5 digunakan Pemohon untuk menikah dengan David Setiawan, dan pula berdasarkan keterangan saksi di persidangan terungkap bahwa Pemohon diberi nama dari kecil adalah Juju Julaeha sampai dengan menikah dengan Cecep Agustina bin Lili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki ijazah SD dikarenakan Pemohon tidak lulus SD, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keterangan dipersidangan bahwa Pemohon tidak lulus SD;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yaitu fotokopi DPT atas nama Neng Wulandari dan sesuai dengan keterangan saksi I Tarma selaku Kepala Dusun ditempat Pemohon tinggal bahwa Pemohon dengan identitas Neng Wulandari terdaftar sebagai Pemilih di tempat Pemohon tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti surat P-12 dan P-13 yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 859/SK/HK/12/2024/PN Smd atas nama Neng Wulandari dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1367/XII/2024/INTELKAM atas nama Neng Wulandari, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17 Fotokopi Surat Keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama Neng Wulandari dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pemohon tidak sedang dan belum pernah terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata dan tujuan Pemohon dalam permohonan ini untuk penetapan orang yang sama adalah bukan untuk menghindari suatu kebijakan atau kewajiban hukum;

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat dan karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon merubah namanya dari Juju Julaeha menjadi Neng Wulandari adalah dikarenakan Pemohon yang sakit-sakitan setelah bercerai dan kemudian Pemohon mengganti namanya menjadi Neng Wulandari;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut diatas namun Hakim mencermati bahwa terdapat kesamaan identitas antara Juju Jualeha dan Neng Wulandari bila dihubungkan juga dengan Bukti Surat P- 6 Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-02122014-0051 atas nama Pajar Rizki, berdasarkan Bukti Surat P-16 berupa Akta Kelahiran nomor 3211-LT-02122014-0058 atas nama Tina Agustina dengan Nama Ibu Kandung adalah Juju Julaeha dan juga Nama Tina Agustina dan Pajar Rizki yang merupakan anak dari Pemohon tertera didalam Kartu Keluarga yang dituliskan nama isteri dari Kepala Keluarga Rahmat Darmawan adalah Neng Wulandari yang juga merupakan ibu dari Tina Agustina dan Pajar Rizki, dengan demikian bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tarya dan Saksi Oneng yang

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta kelahiran Tina Agustina dan Pajar Rizki dengan ibu kandung Juju Julaeaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dengan adanya perbedaan pada Nama Ibu daripada Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen lainnya menyebabkan terjadinya kendala administrasi bagi Anak Pemohon yang akan bekerja ke Jepang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon, menurut Hakim perkara *a quo* redaksi dari petitum kedua Pemohon adalah kurang tepat, sehingga Hakim berpendapat untuk merubah redaksi petitum kedua tanpa mengurangi dan merubah maksud dari petitum kedua. Permohonan pemohon yaitu menetapkan bahwa nama Pemohon Neng Wulandari dengan Juju Julaeaha adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang bernama Juju Julaeaha yang lahir di Sumedang pada tanggal 10 Februari 1986 yang tertera dalam ; Akta Cerai Nomor : 0012/AC/2012/PA. Smd, tertanggal Sumedang, 21 November 2011 adalah Juju Julaeaha dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (Tina Agustina dan Pajar Rizki), sebagaimana masing-masing Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0058, tertanggal Sumedang, 2 Desember 2014; dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-02122014-0051, tertanggal Sumedang, 2 Oktober 2020 dengan ibu kandung adalah Juju Julaeaha dan nama Pemohon Neng Wulandari yang tertera dalam : Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-14092020-077, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 321113500280003, Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/016/XII/2019, tertanggal Sumedang, 06 Desember 2019, Kartu Keluarga No. 3211132201200004 adalah Orang yang Sama sehingga terhadap petitum 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon agar Memberi izin Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon kemudian, sampai saat ini dan seterusnya nama yang benar dan digunakan oleh Pemohon adalah Neng Wulandari;

Menimbang bahwa Pemohon memohon penetapan orang yang sama dengan dua nama yang berbeda yang artinya adalah nama Juju Julaeaha masih dapat dipakai dan menerangkan orang yang sama dengan Neng

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, dan terlalu berlebihan Hakim perkara a quo untuk mengabulkan petitum ketiga karena bukan merupakan kewenangan Hakim perkara a quo dan juga petitum ketiga sudah termasuk kedalam klasifikasi permohonan perubahan nama sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dikabulkan dan petitum ketiga tidak dapat dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk Sebagian, sehingga petitum satu yang meminta agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Nama Pemohon Neng Wulandari adalah satu orang yang sama dengan Juju Juliaeha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2024** oleh **Zulfikar Berlian, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Benny Cahyono, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Benny Cahyono, S.H.,M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00

Halaman 21 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Smd